

PENGUMUMAN TENDER TERBUKA
PENGADAAN BAHAN BAKAR BIOMASSA SAWDUST
MODA TRANSPORTASI DARAT
PT PLN (PERSERO) UIK DWIPANTARA PLTU ASAM-ASAM 5-6

Dalam rangka pemenuhan penyediaan bahan bakar biomassa sebagaimana program Net Zero Emission untuk Cofiring PLTU milik PLN Group, PT PLN Energi Primer Indonesia mengundang perusahaan penyedia biomassa untuk berpartisipasi dalam Tender Terbuka “Pengadaan Bahan Bakar Biomassa Sawdust Moda Transportasi Darat PT PLN (Persero) UIK Dwipantara PLTU Asam-Asam 5-6”.

Proses pengadaan ini terbuka untuk semua calon penyedia biomassa sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang berlaku di lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia berdasarkan Peraturan Direksi yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon penyedia biomassa dapat mengikuti proses tender dengan melakukan pendaftaran :

Kepada : Pejabat Pelaksana Pengadaan PT PLN EPI Direktorat Biomassa
Centennial Tower Lantai 7
Jl. Gatot Subroto No. 24 – 25 Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Tanggal : 18 Juni – 25 Juni 2026 (hari kerja)
Pukul 08:00 - 16:00 WIB

Kontak Person : Rois Ahmad Hanafi (081548542891)
Nurfikri Muharram (081347483184)

2. Rincian Pengadaan Bahan Bakar Biomassa ini sebagai berikut:

Total Volume : **12.000 MT (minimal sebesar 50% dari total volume)**

Jangka Waktu Pekerjaan : **1 Tahun**

Estimasi Jaminan Penawaran : **Rp115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)**

3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) akan disampaikan bersama dengan undangan setelah masa pendaftaran berakhir dan calon penyedia melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n PT PLN Energi Primer Indonesia 1240080018881 KCP Pasar Minggu dengan memberikan keterangan “**RKS Sawdust PLTU Asam-Asam 5-6**”.
4. Bukti pembayaran dan konfirmasi keikutsertaan tender dikirimkan melalui email ke alamat laksdan.bio@plnepi.co.id beserta **informasi alamat lengkap perusahaan dan kontak person** peserta tender, serta diinformasikan kepada kontak person PLN EPI di atas.
5. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran Dokumen RKS dianggap telah mendaftar untuk mengikuti tender terbuka sampai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Apabila perusahaan melakukan pembayaran setelah jangka waktu pendaftaran maka **dianggap tidak sah** dan tidak berhak mengikuti proses tender terbuka.

7. Biaya pembayaran RKS tersebut **tidak dapat dikembalikan** setelah melakukan transfer dalam kondisi dan syarat apapun.
8. Dalam hal peserta pengadaan pernah berkontrak sebelumnya dengan PLN EPI dalam pekerjaan penyediaan biomassa ke PLTU milik PLN Group, maka akan dipastikan bahwa peserta tersebut **tidak pernah dikenakan sanksi wanprestasi** atau pemutusan kontrak dari PLN EPI sebagai akibat dari ketidakpatuhan pelaksanaan kontrak sebelumnya.
9. Untuk menjamin prinsip persaingan sehat dan independensi penawaran, akan dipastikan **tidak terdapat lebih dari satu entitas yang berada di bawah kepemilikan, pengendalian, atau pengaruh yang sama** yang ikut serta dalam tender ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pembatalan salah satu atau seluruh entitas terkait, baik selama proses pengadaan berlangsung maupun setelah penetapan pemenang.

Jakarta, 18 Juni 2026

PT PLN Energi Primer Indonesia

Direktur Biomassa

Hokkop T I Situngkir